



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 15- 30

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Alfian Aziddin, Darnilawati, Alchudri Munir: Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI DESA KIJANG REJO MENURUT EKONOMI SYARIAH

Alfian Aziddin¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: alfianazid12@gmail.com

Darnilawati²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: darnilawati@gmail.com

Alchudri Munir³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: alchudri@uin-suska.ac.id

Corresponding author: darnilawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerjasama bagi hasil antara bakul dan plasma. Pembagian hasil dalam kerjasama ini kadang tidak selamanya sesuai dengan kesepakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging, dan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Informan dalam penelitian ini adalah plasma dan bakul. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara. Untuk analisa data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kerjasama yang dilakukan bakul inti dan plasma menggunakan konsep syirkah 'inan yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi dari masing-masing pihak dalam dana maupun kerja atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan sebesar harga kontrak dan jika harga jual diatas harga kontrak maka bagi hasil akan didapat 30%:70%. Dan pandangan ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan antara pihak yang bekerja sama dibolehkan dengan prinsip saling tolong-menolong, saling membutuhkan, dan saling

menguntungkan. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh bakul dan plasma dibolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Syirkah, Kerjasama

Abstract

This research is motivated by profit sharing collaboration between basket and plasma. The distribution of results in this collaboration is sometimes not always in accordance with the agreement. The aim of this research is to determine the implementation of the profit sharing system for broiler farming businesses, and to determine the Islamic Economics view of broiler farming businesses in Kijang Rejo Village, Tapung District, Kampar Regency. This research is field research with qualitative methods. This research was conducted in Kijang Rejo Village, Tapung District, Kampar Regency. The informants in this study were plasma and baskets. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection was carried out using interviews. The data analysis in this research is descriptive qualitative. The results of this research show that the cooperation carried out by Bakul Inti and Plasma uses the concept of syirkah 'inan, namely a cooperation contract between two or more people, each party provides a portion of the total funds and participates in the work. Both parties share profits and losses as agreed between them. However, the portion of each party in funds or work or profit sharing is in accordance with the agreement. The profit sharing calculation applied is equal to the contract price and if the selling price is above the contract price then the profit sharing will be 30%:70%. And the Islamic economic view of the broiler farming business in Kijang Rejo Village, Tapung District, Kampar Regency, is that generating profits between parties who work together is permissible based on the principles of mutual assistance, mutual need and mutual benefit. So cooperation carried out by baskets and plasma is permitted in Islam.

Keywords: Profit Sharing System, Syirkah, Cooperation

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam)¹. Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim².

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komoditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 4

tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Timbul permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumber daya manusia (*human resources*) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.³

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Zaid bin aslam berkata : *aufu bil „uquud, al uhuud* itu ada enam : *abdullah* (perintah dan larangan Allah), *aqdul hilf* (perjanjian persekutuan suku), *aqdusy syarikah* (perjanjian persekutuan dangangan), *aqdul bai'* (perjanjian jual beli), *aqdun nikah* (akad nikah perkawinan), *aqdul yamin* (perjanjian sumpah).⁴

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang peternakan, salah satu diantaranya adalah Musyarakah (Syirkah). Syirkah menurut etimologi berarti al-ikhtilah yang artinya campur atau pecampuran.⁶

Demikian halnya dengan usaha ternak ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Pengelola usaha ini mempunyai lahan dan fasilitas hanya saja mereka tidak mempunyai modal sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki modal dengan sistem kerjasama kemitraan atau yang sering kita kenal dengan istilah Syirkah 'inan.

Kerjasama kemitraan merupakan kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha yang terdiri dari Bakul dan Plasma. Bakul yaitu perusahaan sebagai penyedia modal sedangkan Plasma yaitu pengelola sebagai peternak rakyat. Syirkah 'inan merupakan syirkah di antara dua orang atau lebih

³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Erlangga, 2012), h. 5

⁴Ibnu Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2004) h. 3

⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria"ah Edisi Revisi*, (Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung, 2008), H. 15.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 125

yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah memberi kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadama, Maliki dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan.⁷

Untuk melakukan kerjasama ini, Plasma yang merupakan peternak ayam memberikan syarat yang diajukan Bakul yaitu menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah atau rumah dalam menjalankan fungsinya sebagai Bakul perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menjamin pengadaan sarana produksi seperti: bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin
2. Memberikan bimbingan teknis
3. Menampung dan memasarkan hasil produksi

Plasma mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan antara lain: lahan usaha, kandang yang memenuhi standar, peralatan yang cukup dan sebagainya.
2. Sanggup melakukan kegiatan budidaya sesuai persyaratan teknis yang Ditetapkan.
3. Memiliki tanggung jawab dan sanggup menjamin keamanan kepada seluruh sarana produksi yang diberikan Bakul sampai masa panen.
4. Memberikan hak penuh kepada Bakul untuk memasarkan hasil produksi.⁸

Dalam melakukan kerjasama ini pada awal akad dijelaskan bahwa harga hitungan ke Plasma berdasarkan harga kontrak yang dibayarkan pada masa panen kepada Plasma. dengan perhitungan hutang pakan, obat-obatan, vaksin beserta bibit yang diberikan dan sisa hasil panen itulah Plasma mendapatkan baik untung maupun rugi, kemudian memberikan hak penuh kepada Bakul untuk memasarkan hasil produksi. Dimana dari hasil penjualan ayam yang telah dipanen, Bakul memperoleh keuntungan bagi hasil 70% dan Plasma memperoleh keuntungan bagi hasil 30%.

Namun dalam pembagian hasil ini kadang tidak selamanya sesuai dengan kesepakatan. Ada juga Plasma merasa dirugikan oleh Bakul, seperti bapak Riyadi sebagai Plasma peternak ayam pedaging. Menurutnya karena Bakul memiliki hak penuh untuk memasarkan hasil produksi menjadikan peluang untuk Bakul berbuat curang kepada Plasma. Seperti kurangnya kejujuran dari Bakul yaitu pada saat bibit pertama kontrak dimulai diberikan dengan bibit unggul setelah kontrak kedua dan selanjutnya kualitas bibit yang diberikan berkurang dari yang pertama. Dengan diberikannya bibit yang kualitasnya kurang, mempengaruhi pertumbuhan ayam yang lambat dan mudah terserang penyakit, maka biaya untuk pakan dan obat-obatan yang dikeluarkan besar. Kemudian saat panen kurangnya transparansi Bakul kepada Plasma atas pendapatan hasil produksi yang di pasarkan. dan Kerjasama usaha peternakan ini dilakukan atas

⁷ Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No. 3 (2013)

⁸ Riyadi, *Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging*, Wawancara, Desa Kijang Rejo 26 Juni 2021

dasar kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging, dan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.⁹

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) yang berlokasi di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ditempat ini karena belum pernah dilaksanakan penelitian di lokasi penelitian dan sebagai perbandingan antara teori dengan praktek mengenai sistem bagi hasil.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Plasma (Peternak Rakyat). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

Sumber Data yang digunakana adalah Data Primer, Data Sekunder. Sedangkan untuk Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah Wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.¹⁰ Untuk analisa data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Pola pelaksanaan kerjasama antara Bakul dan Plasma dalam bisnis peternakan ayam pedaging sudah dilaksanakan lebih dari lima kali periode. Adapun alasan mereka melakukan kerjasama yaitu karena pihak Plasma tidak mempunyai modal dalam hal pemenuhan bibit beserta pakan dan tidak bisanya para pihak Plasma mencari agen pembeli untuk memasarkan ayam tersebut maka dari itu pihak Plasma melakukan kerjasama dengan Bakul yaitu perusahaan inti penyedia bibit ayam. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh adanya dalam hal modal dan keuntungan. kerjasama yang dilakukan merupakan langkah awal yang baik bagi perekonomian masyarakat dan

⁹ kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), h. 33.

¹⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 133

menciptakan lapangan pekerjaan. Kerjasama ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan dimana antara pengelola yang kekurangan modal dengan pemberi modal dengan tujuan sama-sama untuk mencari keuntungan. Pola kerjasama antara pemodal dan pengelola juga dilakukan seperti kerjasama lainnya. Kerjasama ini dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹

Adapun hal-hal yang berkaitan tentang sistem bagi hasil yaitu:

1. Modal

Pada awal kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ataupun dalam akad bahwasannya Plasma sebagai peternak rakyat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada Bakul sebagai perusahaan yang merupakan syarat untuk mendapatkan modal dari Bakul agar pihak Plasma atau peternak rakyat dalam melakukan kerjasama tersebut tidak melakukan pengkhianatan dalam arti apabila Plasma kabur dan melakukan kecurangan dalam proses pengelolaan. Jika salah satu pihak memutuskan kerjasama tersebut maka pihak Bakul akan mengembalikan jaminan tersebut dengan syarat jika masih terdapat hutang kepada Bakul harus dilunasi terlebih dahulu.

Modal yaitu kontribusi yang diberikan oleh para mitra yang berserikat namun dalam kontribusi modal yang mereka berikan berbeda seperti yang dikatakan peternak bahwa dalam hal modal yang memiliki modal lebih banyak yaitu Bakul sebagai perusahaan inti.

Kerjasama usaha peternakan ayam pedaging yaitu kerjasama yang mereka kenal dalam bentuk kerjasama kemitraan yaitu kerjasama antara pihak yang terdiri dari Bakul dan Plasma. Adapun dalam masalah modal dijelaskan bahwasannya Bakul sebagai perusahaan penyedia modal menyediakan pengadaan produksi seperti bibit, pakan, obat-obatan beserta vaksin sedangkan Plasma sebagai peternak rakyat menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan antara lain: lahan usaha, kandang yang memenuhi standar, peralatan yang cukup, dsb.¹²

Adapun Bibit yang diberikan kepada pihak Bakul kepada Plasma setiap kandang berisi 5000 ekor dengan total keseluruhannya bersi 10.000 ekor dari total 2 kandang. kemudian masalah bibit, bibit yang diberikan ada 3 macam dengan kualitas yang berbeda.

Tabel 1
Kualitas Bibit

No	Bibit	Berat
1	Platinum	37 gram
2	Gold	34 gram
3	Silver	32 gram

Sumber: Data Olahan, 2021

Bakul sering memberikan bibit ayam tersebut secara campur yaitu platinum dengan gold, gold dengan silver. Tapi yang paling sering diberikan yaitu platinum dengan gold yaitu kualitas yang bagus dan menengah.

¹¹Riyadi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo, 06 Desember 2021

¹²Parjo, Bakul, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo, 06 Desember 2021.

2. Pembagian Kerja

Dalam hal pembagian kerja yang paling berperan aktif dalam pengelolaan ini adalah pihak Plasma yang melakukan pengelolaan dilapangan yang dibantu oleh para karyawan untuk mengelola serta merawat ayam tersebut sedangkan pihak Bakul hanya memberikan sarana produksi dengan pengawasan yang mereka lakukan 1 kali dalam seminggu atau bisa 2 kali dalam seminggu jika ayam tersebut tergolong sehat. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan tersebut yaitu tentang pengecekan ayam yang sehat maupun yang sakit kemudian mengawasi mengenai manajemen pengelolaan ayam tersebut kemudian pihak Bakul mempunyai hak penuh dalam memasarkan ayam-ayam tersebut.¹³

3. Pembagian Keuntungan

Dalam melakukan kerjasama ini pada awal akad dijelaskan bahwa harga hitungan ke Plasma berdasarkan harga kontrak yaitu dengan harga hitungan ayam berdasarkan bobot ukuran ayam per Kg yang mempunyai standar yang dibayarkan kepada Plasma pada saat panen. Kemudian pada saat panen berapa total keuntungan yang didapat dikurangi dengan hutang pakan, bibit beserta obat-obatan yang diberikan Bakul pada awal kerjasama, sisa dari total harga ayam dikurang hutang itulah keuntungan dari Plasma. Jika harga ayam ditingkat pasar tinggi dari harga kontrak maka pihak Plasma akan mendapatkan bagi hasil sebesar 30% dan jika harga tersebut dibawah harga kontrak maka pihak Plasma akan tetap memperoleh sebesar harga kontrak awal.¹⁴

Kemudian dalam hal pembagian hasil kepada karyawan yaitu sebesar Rp.200/kg yang ditanggung Plasma sendiri. Pembagian hasil tersebut didapat dari keuntungan Plasma pada saat panen kemudian dibagi kepada Plasma sebesar Rp.200/kg, itulah keuntungan yang didapat karyawan. Dalam kerjasama ini pihak karyawan yang akan melakukan perawatan dan pengelolaan ayam tersebut. Karyawan yang dipekerjakan dalam satu usaha hanya dua orang saja dan kebanyakan mereka mengangkat keluarga mereka sendiri dijadikan karyawan karena menimbang kepercayaan dan keuntungan maka pihak Plasma cukup mempekerjakan 2 orang saja.¹⁵

Tabel 2
Perhitungan Pembagian Keuntungan

No	Jenis	Jumlah	Total harga
1	Bibit	Rp. 6000 x 10.000 ekor	Rp. 60.000.000
2	Pakan	Rp.7000 x 25.000 Kg	Rp.175.000.000
3	Obat-obatan dan Vaksin		Rp. 5.000.000
Total			Rp.240.000.000

Sumber: Data Olahan, 2021

¹³Riyadi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo, 06 Desember 2021.

¹⁴Riyadi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo, 06 Desember 2021

¹⁵Purnomo, Karyawan Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo ,06 Desember 2021

- a. Harga kontrak: (Penjualan x harga kontrak/kg – Hutang)
 = 9.600 ekor / 15.360 kg x Rp.16.500 – Rp.240.000.000
 = Rp.253.440.000 – Rp.240.000.000
 = Rp.13.440.000
- b. Penjualan harga pasaran: (Penjualan x Harga Pasar)
 = 15.360 kg x Rp.19.000 = Rp.291.840.000
- c. Pembagian hasil: (kenaikan harga pasaran – keuntungan harga kontrak)
 = Rp.291.840.000 – Rp.253.440.000
 = Rp.38.400.000
- d. 30% untuk Plasma: Rp.38.400.000 x 30% = Rp.11.520.000
- e. 70% untuk Bakul: Rp.38.400.000 x 70% = Rp.26.880.000
- f. Total keuntungan Plasma: (pembagian hasil + keuntungan Plasma dari harga kontrak)
 Rp.11.520.000 + Rp.13.440.000 = Rp.24.960.000

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa keuntungan keseluruhan plasma sebesar Rp. 24.960.000 dan bakul mendapatkan pembagian keuntungan sebesar Rp. 26.880.000.

4. Pembagian Resiko Kerugian

Masalah pembagian kerugian yaitu kerugian ditanggung apabila kerugian itu merupakan kelalaian Plasma dalam pengelolaan yaitu seperti ayam tersebut terjepit ataupun dicuri merupakan tanggungan Plasma untuk menggantinya, jika pada masa panen tersebut terdapat penyotiran ayam hal tersebut juga merupakan tanggungan Plasma dan jika ayam tersebut disebabkan oleh wabah penyakit maka kerugian tersebut merupakan tanggungan kedua para mitra yakni antara Bakul dan Plasma dengan cara dibagi dua.¹⁶

5. Panen

Masa panen dilakukan yaitu apabila masa pengelolaan ayam sudah mencapai 25 atau bahkan sampai 29 hari. maka ayam tersebut sudah layak dipanen. Kemudian masalah pemasaran merupakan tanggungan Bakul yang mencari agen dan menentukan harga. Harga merupakan kesepakatan antara Bakul dan agen. pihak Plasma tidak ikut campur dalam masalah harga. Apabila antara Bakul dan agen sepakat tentang harga maka pihak agen yang akan mengambil ayam tersebut ke lokasi pengelolaan. Pihak agen yang akan melakukan penyotiran ayam. Kondisi ayam yang diterima oleh pihak grosir tersebut yaitu ayam dalam keadaan sehat, baik bobot dan kondisi fisik karena hal tersebut juga akan mempengaruhi harga jual mengingat pesaing tingkat pemasaran. Apabila pada saat ayam tersebut diambil di lokasi usaha terdapat ayam yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak agen grosir, maka pihak grosir akan melakukan penyortiran.

Dalam melakukan kerjasama ini pada awal akad dijelaskan bahwa harga hitungan ke Plasma berdasarkan harga kontrak yaitu dengan harga hitungan ayam

¹⁶Riyadi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo, 06 Desember 2021.

berdasarkan bobot ukuran ayam per Kg yang mempunyai standar yang dibayarkan kepada Plasma pada saat panen.

Pada saat panen dilakukan disitu akan dihitung hutang pakan, bibit, beserta obat-obatan yang diberikan Bakul dan menyerahkan hak penuh kepada Bakul untuk memasarkan hasil produksi dengan kata lain Plasma hanya dalam pengelolaan saja, pada saat panen tersebut keuntungan yang didapat Plasma yaitu dari hasil kontrak awal kemudian berapa total keuntungan yang didapat pada saat panen ayam tersebut dikurangi dengan biaya hutang bibit, pakan beserta obat-obatan yang diberikan kepada Plasma pada saat masa pengelolaan dan jika penjualan ayam di tingkat pasar diatas harga kontrak maka pihak Plasma akan memperoleh keuntungan sebesar 30% dari total keuntungan yang diatas harga kontrak. namun jika nantinya harga jual dibawah harga kontrak Plasma akan tetap menerima hasil sebesar harga kontrak awal yang merupakan tanggungan Bakul. namun pada prakteknya jika harga yang disurvei Bakul dibawah harga kontrak, maka pihak Bakul akan menunda masa Panen sampai harga naik di tingkat pasaran namun jika harga tersebut tidak naik juga pihak Bakul akan tetap Panen paling lama penundaan masa panen selama tiga hari. Setelah ada kesepakatan harga antara pihak Bakul dan Grosir maka pihak grosir sendiri akan mendatangi tempat usaha tersebut.

Pada prakteknya Bakul jarang mengalami kerugian karena mereka telah mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya hutang yang diberikan kepada Plasma seperti bibit, pakan dan obat-obatan dan harga pasaran pun tidak pernah dibawah harga kontrak . namun jika dalam masa pengelolaan plasma melakukan dengan Baik atau berprestasi pihak Bakul akan memberikan bonus kepada Plasma.¹⁷

6. Bantuan

Bantuan yang diberikan pihak Bakul kepada Plasma pada saat masa kerjasama yaitu pihak Bakul akan memberikan bantuan baik itu bantuan operasional, bantuan rehap kandang apabila terdapat kandang yang rusak dan pengembangan usaha seperti penambahan pembuatan kandang baru. Namun bantuan tersebut berupa bantuan dalam bentuk pinjaman hutang yang diberikan kepada Plasma jika Plasma memerlukan.¹⁸

7. Berakhirnya Kerjasama

Kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ini tidak mempunyai batas waktu. Kerjasama ini dilakukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Berakhirnya kerjasama usaha peternakan ayam pedaging ini apabila salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri kerjasama ini ataupun kelalaian yang dilakukan sudah tidak bisa dimaafkan lagi atau pihak Plasma dalam melakukan pengelolaan selalu mengalami kerugian. maka pihak bakul akan memutuskan kerjasama tersebut.¹⁹

¹⁷Riyadi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo, 06 Desember 2021.

¹⁸Parjo, Bakul, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo, 06 Desember 2021.

¹⁹Riyadi, Pengelola Usaha Peternakan Ayam Pedaging, *Wawancara*, Desa Kijang Rejo, 06 Desember 2021.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi Islam memiliki perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, serta dilengkapi dengan ijma' dan qiyas. Sistem ekonomi Islam saat ini dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah. Kaedah hukum asal syari'ah yang berlaku dalam urusan muamalah adalah bahwa semuanya dibolehkan kecuali ada ketentuan al-Qur'an dan Hadits yang melarangnya.

Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik. Hal ini berbeda dengan pekerjaan dalam ekonomi konvensional yang hanya menghasilkan barang dan jasa dan untuk mendapatkan imbalan tertentu dari suatu pekerjaan.²⁰

Pola kerjasama yang dilakukan antara pengelola dan pemodal hukumnya boleh selama kerjasama itu tidak berbentuk dosa dan permusuhan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al quran surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَخَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*²¹

Adapun tujuan dari kerjasama adalah tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dengan adanya kerjasama dalam Islam maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Agama Islam juga mewajibkan kepada seluruh umat untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar kehidupannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.²²

Pelaksanaan istem bagi hasil yang dilakukan secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqih. Akan tetapi secara teoritis mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil peternakan ayam pedaging yang mereka terapkan sehari hari apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam atau tidak.

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh iktikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadis dari muslim, ahmad, Abu Daud dari Said bin al-Musyyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa rasullallah bersabda, “tidaklah orang melakukan iktikar itu berdosa” Islam menghargai

²⁰Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 128.

²¹QS. Al-Maidah(5): 2.

²²Ahmad zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1979), h. 402

hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan.²³

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bentuk-bentuk sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil Musyarakah. Penulis juga telah menjelaskan macam-macam Musyarakah. Sementara tentang bagaimana sistem bagi hasil pun sudah dijelaskan secara rinci.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, yang berbentuk wawancara dan observasi. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bakul dan Plasma adalah dengan memberikan modal usaha dalam bentuk penyertaan. Dalam Islam, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan diperintahkan dalam Al-Qur'an. Islam menganjurkan untuk memilih kehidupan dunia yang berdemensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapat tidak hanya kebaikan dalam kehidupan dunia yang pasti akan menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah arti dari bekerja itu ibadah, berdagang itu adalah ibadah dan tolong menolong terhadap sesama adalah ibadah dan seterusnya. Apabila hal tersebut dikerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT.

Penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan dalam ekonomi Islam namun hanya saja pada prakteknya yang perlu diperhatikan yaitu masalah kejujuran dan keterbukaan masing-masing pihak. Seperti masalah kejujuran dan keterbukaan dalam melakukan usaha tersebut. Kejujuran tentang masalah harga, yaitu harga yang ditetapkan pihak Bakul diatas harga pasar dan merekapun memberikan bibit ayam dengan kualitas berbeda namun harga tetap sama kemudian masalah harga jual pihak Plasma tidak mengetahui berapa harga jual pasar yang didapat pihak Bakul mereka hanya mendapatkan berapa total hasil pendapatan mereka.

Dalam pelaksanaan kerjasama antara Bakul dan Plasma menggunakan akad syirkah yakni dalam cakupan syirkah 'inan yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungan dibagi antara para anggota sesuai yang disepakati bersama.

Dalam syirkah inan tidak ada syarat bahwa besar kecilnya modal dari masing-masing anggota harus sama, tidak ada syarat bahwa hak melakukan tindakantindakan terhadap harta syirkah bagi masing-masing anggota harus sama, demikian pula tidak ada syarat bahwa bagian keuntungan untuk tiap-tiap anggota harus sama. dengan demikian modal yang dimasukkan oleh masing-masing anggota boleh sama dan boleh tidak, dibolehkan juga salah seorang anggota syirkah yang bertanggung jawab atas

²³Adiwarman A. karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132.

nama syirkah dan boleh pula keuntungan sama banyak atau lebih kurang sesuai dengan besar kecilnya tanggung jawab masing-masing atau besar modal yang dimasukkan.²⁴ Para ulama sepakat bahwa syirkah 'inan hukumnya dibolehkan. Adapun yang menjadi rukun syirkah 'inan adalah macam harta modal, kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan, dan kadar pekerjaan berdasarkan kadar besarnya harta modal.²⁵ Adapun hal-hal yang berkaitan pada sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir berdasarkan rukun syirkah yaitu:

1. Harta Modal

Modal yang disertakan dalam kerjasama ini berbentuk barang dengan dua macam proporsi modal yang berbeda. Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh para fuqaha dan ada pula yang diperselisihkan. Dijelaskan bahwa modal dalam bentuk syirkah ini hendaklah berupa uang (emas atau perak) atau barang yang ditimbang atau ditakar, misalnya beras, gula, dan lain-lainnya. Jika kedua belah pihak berserikat dagang dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang dinar atau dirham, maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu 'I-Qasim. Imam malik juga berpendapat demikian. Tetapi diriwayatkan daripadanya bawa ia memakruhkan yang demikian.

2. Pembagian Keuntungan

Pada pembahasan sebelumnya bahwa pada prakteknya pembagian keuntungan sesuai harga kontrak untuk pihak Plasma dan jika harga penjualan diatas harga kontrak maka pihak Plasma akan mendapat bagi hasil 30% sedangkan pembagian resiko kerugian yaitu apabila kerugian disebabkan kelalaian Plasma maka kerugian tersebut merupakan tanggungan Plasma dan jika disebabkan oleh wabah penyakit maka kerugian dibagi dua.

Fuqaha' telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikat kepada modal yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya membagi keuntungan separuh-separuh.²⁶ Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih-berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan).²⁷

3. Usaha

Imam Malik berpendapat sebagaimana telah kami katakan bahwa sesuatu usaha mengikat kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usaha itu bersama-sama dengan harta.²⁸

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Almaarif, 1987), Cet. Ke-4, h. 46.

²⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), Cet. Ke-1, h. 264-267.

²⁶Ibid

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, h. 297 27.

²⁸Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 268.

Dalam Syirkah penting untuk diketahui hukumnya karena banyak praktek kerjasama dalam model ini yakni kerjasama dalam bentuk investasi, perdagangan, pertanian dll. Sehingga terus berkembang dan terus dipraktekkan oleh orang-orang, ini merupakan salah satu saling tolong menolong untuk mendapatkan laba dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.

Kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Bakul dan Plasma melalui penyertaan modal usaha dibolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan sebagai landasan tolong-menolong terhadap sesama umat dengan tujuan saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Kerjasama dalam Islam dilakukan dalam hal memperoleh harta dibolehkan selama tidak ada merugikan salah satu pihak karena kerjasama dalam Islam selalu bertujuan agar umat manusia saling tolong menolong dalam memperoleh harta yang halal dan baik.²⁹

Ditinjau dari ekonomi Islam kerjasama ini merupakan kerangka muamalah Islam. Dan juga di dalam kerjasama usaha peternakan ini tidak boleh mengkhianati antara satu pihak dengan pihak lain, dan harus mentaati perjanjian yang telah disepakati setelah ditandatanganinya kontrak kesepakatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu."³⁰

Dan juga Allah SWT berfirman untuk tidak mengkhianati mitra kerjasamanya setelah ada kesepakatan diantara keduanya. Surah Al-nfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: " Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad SAW) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu".³¹

Kerjasama sistem ini juga tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil tanpa kesepakatan terlebih dahulu sebagaimana firman Allah dalam surah An nisa':29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".³²

²⁹Mahmud Muhammad, *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 135

³⁰QS. Al- Maidah(1):1.

³¹QS. AL-anfal(8): 27.

³²QS. An-Nisa'(4): 29.

Islam mendorong setiap pemeluknya untuk bekerja, meningkatkan etos kerja dan profesionalisme serta kerjasama dimana modal atau tenaga dikombinasikan sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh umat manusia. Kerjasama merupakan karakteristik yang melekat kuat dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Nilai kerjasama dalam sistem ekonomi Islam harus dapat tercermin dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang dan jasa. Kerjasama juga untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata terutama kepada kelompok ekonomi kecil atau golongan ekonomi menengah. Ekonomi dan bisnis dalam Islam memiliki visi yang tidak lepas dari visi kehadiran manusia itu sendiri. Visi manusia di muka bumi adalah sebagai penebar rahmat melalui serangkaian kegiatan ekonomi dan bisnis yang dilakukannya dengan tujuan akhir adalah ridho Allah SWT.³³

Dalam etika bisnis, keutamaan ini yang harus mewarnai sifat dan karakter setiap pebisnis, seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan dan keuletan. Orang yang mempunyai kejujuran tidak akan berbohong atau menipu dalam transaksi bisnis meskipun itu mudah ia lakukan. Keadilan yaitu untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang yaitu apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, kepercayaan adalah keutamaan lain yang penting dalam konteks bisnis dan keuletan yaitu pebisnis harus berani juga mengambil resiko kecil ataupun besar, karena perkembangan banyak faktor tidak bisa diramalkan sebelumnya.³⁴

Dengan adanya kerjasama ini dapat membantu masyarakat dalam hal mendapatkan lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di negeri ini, apalagi pada saat ini banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

Pada umumnya, sistem bagi hasil di Kecamatan Kampar Kiri Hilir dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka bekerjasama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama. Dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Hanya saja masih ada yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Jadi pelaksanaan sistem kerjasama yang dilakukan oleh Bakul dan Plasma pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, karena dengan adanya kemitraan dan kerjasama dari Bakul dan Plasma . usaha ini mengalami peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga pengusaha kecil terbantu perekonomiannya. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan Islam yang

³³Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Graha Ilmu:Yogyakarta, 2007), h. 61.

³⁴Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2008), h. 61.

bertujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan umat manusia. Namun, yang perlu diperbaiki dan diubah dari sistem kerjasama adalah prinsip kejujuran dan keterbukaan dari pihak yang bekerjasama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama usaha peternakan ayam pedaging di desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar antara 2 pihak yaitu Bakul sebagai perusahaan inti dan Plasma sebagai peternak rakyat. Pihak Bakul menyediakan sarana produksi seperti Bibit, Pakan beserta obat-obatan. Sedangkan Plasma menyediakan lahan beserta kandang dan peralatan yang dibutuhkan. Dalam pembagian kerja plasma yang melakukan pengelolaan dilapangan, sedangkan bakul hanya melakukan pengawasan. Sistem bagi hasil yang digunakan yaitu 30%:70%. jika harga pasaran diatas harga kontrak maka pihak Plasma akan mendapatkan bagi hasil sebesar 30% jika dibawah harga kontrak maka pihak Bakul akan tetap membayarkan sebesar harga.

Menurut tinjauan ekonomi Islam kerjasama yang dilakukan antara plasma dan bakul yakni dalam bentuk syirkah 'inan, dimana kerjasama yang dilakukan oleh Bakul sebagai perusahaan inti dan Plasma sebagai peternak rakyat dibolehkan dalam Islam, dan dianjurkan dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan. Asalkan kerjasama yang dilakukan tersebut memegang prinsip saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. namun dalam ekonomi Islam pada praktek usaha peternakan ayam ini terdapat sedikit penyimpangan yakni masalah kejujuran dan kurangnya keterbukaan pihak yang bekerjasama.

REFERENSI

- Adiwarman A. karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Almaarif, 1987, Cet. Ke-4.
- Ahmad zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: bulan bintang, 1979.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Deny Setiawan, Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 No. 3 (2013).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibnu Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir*, Surabaya : Bina Ilmu, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990, Cet. Ke-1.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.

- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Erlangga, 2012.
- Mahmud Muhammad, *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2008.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu:Yogyakarta, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung, 2008.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, Cet. Ke-27.